



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 578 /KPTS/DKPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

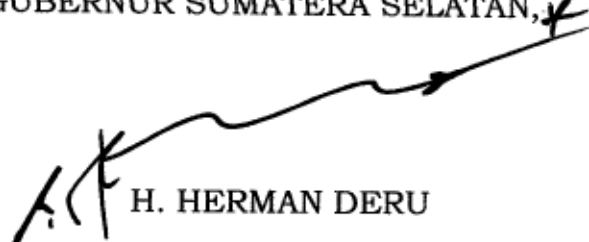
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di daerah serta penetapan susunan keanggotaannya;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 363/KPTS/DKPP/2022 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

